

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan sebuah badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menjalankan bisnis seperti barang atau jasa yang memiliki tujuan agar dapat menghasilkan sebuah keuntungan dalam jangka waktu tertentu sesuai pada peraturan yang berlaku. Perusahaan di Indonesia terdiri dari berbagai bidang seperti perindustrian, perdagangan, jasa, pertanian, pertambangan, dan energi.¹

Bahan Bakar Minyak yang kemudian disingkat dengan istilah BBM merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pemerintah Indonesia, melalui PT. Pertamina (Persero) memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya energi di Indonesia yang mencakup penyediaan, eksplorasi, produksi, serta pengolahan berbagai sumber daya energi termasuk minyak, gas, dan energi. Distribusi BBM yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, berbagai dugaan penyimpangan seperti pengoplosan BBM kerap muncul dan menimbulkan kekhawatiran

¹ Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan*, (Depok : Rajawali, 2023), 5.

dilingkungan masyarakat sehingga akan berdampak pada rasa percaya masyarakat.²

PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan induk milik negara yang mengelola seluruh kegiatan operasional di sektor energi, mulai dari hulu minyak dan gas hingga hilir minyak dan gas.³ PT Pertamina (Persero) memiliki beberapa subholding salah satunya PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Hulu Energi, dan subholding lainnya. Sejak tahun 2018 PT Pertamina (Persero) sudah menerapkan atau melaksanakan Prinsip *Good Corporate Governance* pada saat beroperasinya perusahaan tersebut.

Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem atau peraturan yang digunakan oleh sebuah perusahaan bertujuan dengan adanya sistem tersebut tidak ada pihak yang saling dirugikan dalam menjalankan sebuah bisnis yang baik. *Good Corporate Governance* terdiri atas beberapa prinsip – prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan sebagai wujud pengelolaan perusahaan yang baik dan keterbukaan dalam operasi perusahaan.⁴ Berdasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara pada

² Ilham Maulana dan Arinto Nurcahyono, “ *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas*”, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Vol 3 No 1, Juli 2023, 2.

³ Stiven Andreas Sinaga dan Diding Rahmat, “*Peran Kepolosisian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Oplosan Gas Lpg Bersubsidi Di Polres Sukabumi*” Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi, Vol 1 No.1 2024, 4.

⁴ Dian Afrilia, “ *Impelementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT. Kereta Cepat Indonesia Cina (PT. KCIC)*”, UNES Journal of Swara Justisia, Volume 8 No 1, April 2024 , 2.

pasal 3 yang dimana seluruh Perusahaan BUMN harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik :

a. Keterbukaan (*Transparasi*)

Yaitu, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ Persero/Organ Perum sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

d. Kemandirian (*Independency*)

Yaitu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undngan dan prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Timbulnya kasus dugaan praktik kecurangan pengoplosan BBM oleh PT. Pertamina (Persero) dapat dikatakan bahwa kasus tersebut merupakan skandal bagi perusahaan PT. Pertamina (Persero) karna menyangkut terkait integritas perusahaan, yang diawali dengan pengamatan terhadap berita yang beredar dimasyarakat terkait kualitas BBM buruk sehingga muncul dugaan terhadap kualitas BBM Pertamina yang diduga kurang bagus.⁶ Kemudian pihak yang berwenang atau penyidik mengembangkan informasi tersebut dengan melakukan telaah terhadap isu tersebut di tahun 2024. Berdasarkan fakta lapangan penyidikan jampidsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyatakan bahwa penyidik menemukan adanya importisasi pengoplosan (RON) yang digunakan untuk memproduksi BBM jenis Pertamina, selain itu fakta lain dengan adanya transaksi RON 88 di blending (oplos) dengan RON 92 kemudian dipasarkan seharga RON 92 dan memanipulasikan laporan pengadaan minyak agar menyembunyikan harga dan keuntungan yang didapatkan dengan tidak sah.⁷

⁵ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

⁶ Nanda Perdana Putra, “Fakta Terungkap di Balik BBM Oplosan”, Liputan6, Acces 02 March 2025, <https://www.liputan6.com/news/read/5937856/fakta-terungkap-di-balik-bbm-oplosan>.

⁷ Caerul Umam, “ Kasus Dugaan Pengoplosan BBM Berpotensi Rugikan Negara Dan Rusak Kepercayaan Masyarakat”, Tribunnews.com, Kamis 20 Maret 2025.

Selain itu, terdapat fakta lain penyidik menemukan bahwa bensin RON 90 dicampur dengan RON 92 dilakukan di terminal PT Orbit Terminal Merak (kerjasama dengan broker mafia migas) bukan dikilang resmi yang bertentangan dengan prosedur resmi pengolahan BBM, sebelum dijual sebagai Pertamina seharga Pertamina, meskipun kualitas sebenarnya lebih rendah. Dan ada dokumen dan kesaksian saksi yang mendukung temuan, kejaksaan menyita 95 bundel dokumen, ponsel, DVR, elektronik lainnya dari kantor dan depo terkait. Dokumen tersebut mencatat selisih harga serta rantai distribusi yang mencurigakan, dan saksi menyatakan ada dokumen dan data internal menunjukkan perintah blending ilegal dan markup harga secara sistematis .

Tindakan ini yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) dan subholding lainnya yang menjadi tersangka sangat bertentangan dengan berbagai regulasi yang telah ditetapkan seperti pada Pasal 40 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disingkat dengan (UU Migas) yang berbunyi *“Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik”*.⁸ Dalam kasus pengoplosan BBM oleh PT Pertamina (Persero) ini selain itu juga bertentangan pula pada pasal 1A Ayat 1 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi

⁸ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

“Penyelenggaraan BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi prinsip : kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, dan tata perusahaan yang baik”.

Penjabaran diatas maka kasus tersebut dapat mengarah pada bagaimana tata kelola perusahaan dan kepatuhan korporasi karna adanya kecurangan oleh PT Pertamina (Persero). Yang dimana terdapat kecurangan yakni tindakan yang disengaja oleh pihak tertentu yang mempunyai tujuan untuk mengelabui masyarakat demi mendapatkan sebuah keuntungan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁹ Kemudian dengan menipu daya atau melakukan tindakan yang tidak jujur yang sulit terdeteksi. Dengan adanya kasus tersebut maka sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku saat ini, seperti pada pasal 97 Ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 selanjutnya yang disingkat dengan (UUPT) yang berbunyi, *“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”*.

Kasus PT Pertamina (Persero) terkait tata kelola perusahaan dan kepatuhan korporasi terhadap dugaan pengoplosan BBM memuat banyak bahan hukum. Maka tulisan ini akan menganalisis terkait pengaturan dan

⁹Chaerul Umam, <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/02/27/kasus-dugaan-pengoplosan-bbm-berpotensi-rugikan-negara-dan-rusak-kepercayaan-masyarakat>, Tribunnews.com, Kamis 20 Maret 2025.

implikasi hukum terhadap tata kelola perusahaan dan kepatuhan korporasi atas kasus dugaan pengoplosan BBM oleh PT Pertamina (Persero).

1.2 Rumusan Masalah

Dari adanya latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas secara rinci dan sebagai batasan bagi penulis dalam menulis pembahasan, di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan atas penjaminan standar mutu BBM oleh PT. Pertamina (Persero) ?
2. Apa bentuk implikasi hukum yang timbul jika PT Pertamina (Persero) tidak memenuhi standar mutu BBM yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini, yakni :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan atas penjaminan standar mutu BBM oleh PT. Pertamina (Persero).
2. Untuk menganalisis bagaimana implikasi hukum yang timbul jika PT Pertamina (Persero) tidak memenuhi standar mutu BBM yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat pada perkembangan Ilmu Hukum serta memiliki muatan fungsi secara teoritis maupun praktis, di antaranya adalah :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru serta pengembangan teoritis terhadap prinsip Ilmu Hukum di Indonesia khususnya dalam bidang korporasi atau Perusahaan nasional. Khususnya pada aspek hukum korporasi di Indonesia yang difokuskan pada Tata Kelola dan Kepatuhan Korporasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi Peneliti dan Civitas Akademik

Memperluas sudut pandang dan pemahaman pada teori hukum terkait Tata Kelola dan Kepatuhan Korporasi, sehingga kemudian penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dan dapat disempurnakan serta dapat dikritisi sebagai penyempurnaan penelitian hukum untuk kepentingan akademik.

Selain itu bagi civitas akademik dapat mempelajari data dari fakta hukum yang ditemukan dalam observasi aturan hukum dan teori hukum yang dimuat dalam penelitian ini sebagai bahan ajar pada tingkat perguruan tinggi. Dengan harapan bahwa bagi peneliti selanjutnya dan civitas akademik mampu melaksanakan perbaikan dengan aspek data maupun kepenulisan serta pengembangan teori dan komparasi secara yuridis.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian hukum ini, bagi Pemerintah BUMN yang berwenang mengawasi Perusahaan BUMN dapat menguatkan kebijakan terkait Tata Kelola dan Kepatuhan Korporasi dan Perusahaan BUMN di Indonesia, bahwa sebagai negara yang dirasa perlu menguatkan regulasi dan merancang program untuk melakukan perluasan pengawasan tata Kelola dan kepatuhan korporasi di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman baru bagi Masyarakat, terutama di wilayah ibu kota besar maupun seluruh Masyarakat di Indonesia terkait Tata Kelola dan Kepatuhan Korporasi agar Masyarakat .

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	SKRIPSI “Implementasi Good Corporate Governance Pada Perusahaan BUMN Studi Kasus Pada PT. PLN (Persero)” Indra Dwi Krisna (Universitas Muhammadiyah Makassar)	Apakah implementasi good corporate government pada Perusahaan BUMN studi kasus pada PT. PLN (Persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar telah sesuai dengan implementasi GCG yang berlaku di Indonesia ?	Implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan BUMN (Studi Kasus pada PT. PLN PERSERO)	Penelitian ini menitikberatkan lebih spesifik membahas terkait pengaturan dan implikasi hukum tata Kelola Perusahaan dan kepatuhan korporasi dalam isu dugaan pengoplosan BBM oleh perusahaan BUMN PT. Pertamina (Persero), sedangkan penelitian sebelumnya membahas implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan BUMN PT. PLN (Persero)
2.	JURNAL “Implikasi Hukum Penerapan Good Corporate Governance Menurut Surat Edaran Menteri Bumn Nomor SE-	Bagaimana pengaruh penerapan prinsip GCG (Kewajaran Transparansi, Akutabilitas dan Responsibilitas) terhadap kepuasan	Penerapan atau Implememtasi tata Kelola dengan menggunakan prinsip Good Corporate Governance MENURUT Surat Edaran Menteri BUMN	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan terkait PT Pertamina (Persero) akan tetapi penelitian ini berfokus pada isu hukum dugaan pengoplosan BBM

	2/MBU/072019 Tanggal 29 Juli 2019 Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta”	pasien di RSPP Jakarta dengan berlandasan SE – 2/MBU/07/201 9 ?	Nomor SE- 2/MBU/07/2019 terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta	oleh PT. Pertamina (Persero) penelitian ini membahas terkait pengaturan dan implikasi hukum tata kelola Perusahaan dan kepatuhan korporasinya yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada implementasi GCG terhadap Kepuasan pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta.
3.	SKRIPSI “Pengoplosan Gas Lpg Non- Subsidi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”	-Bagaimana dasar hukum perlindungan terhadap konsumen terkait Tindakan pengoplosan gas LPG Non- Subsidi ? -Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2 019/PN.Jkt.Ti m ?	Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan distribusi Gas Lpg Non-Subsidi dan pertimbangan Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/201 9/PN.Jkt.Tim	Pada penelitian ini terdapat kesamaan dalam membahas kasus pengoplosan namun terdapat juga perbedaannya yakni penelitian ini lebih menitikberatkan pembahasan terkait pengaturan dan implikasi hukum tata Kelola Perusahaan dan kepatuhan korporasinya terhadap kasus dugaan pengoplosan BBM oleh PT. Pertamina

				(Persero), sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas terkait perlindungan konsumen atas Tindakan pengoplosan Gas Lpg Non- Subsidi dan membahas pertimbangan Majelis Hakim dalam Penyelesaian Perkara Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2019 /PN.Jkt.Tim
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang melaksanakan penelitian dengan memakai kaidah kepenulisan hukum dan yang memiliki landasan pada teori yang korelatif dengan praktik serta tujuan yang akan dicapai dengan metode observasi, tabulasi, dan menganalisis sampai dengan tahap penyusunan laporan penelitian hukum ke dalam bentuk laporan penelitian.¹⁰

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Jenis penelitian menggunakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk

¹⁰ Zaenudin Ali, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 15.

mengkaji dan menganalisa norma-norma hukum yang berlaku terkait tata kelola perusahaan dan kepatuhan korporasi atas penjaminan standar mutu BBM dalam kasus pengoplosan BBM oleh PT Pertamina (Persero).¹¹ Metode penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait kasus tersebut.¹²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan penelitian menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan kepatuhan korporasi atas penjaminan standar mutu BBM di Indonesia.¹³

1.6.3 Bahan Hukum

Pada penelitian ini yang merupakan penelitian hukum normatif maka terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini yang ditelaah merupakan bahan-bahan hukum.¹⁴ Berikut beberapa jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹¹ Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), 7-12.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana penada Group, 2005, 48.

¹³ Romli Arsad, Pengantar Ilmu Hukum, (Jatinangor : Alqaprint Jatinangor, 2016), 1-5.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), 3-8.

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- e) Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas
- f) Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Bahan Bahan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha pengangkutan Gas Bumi.
- g) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini yang didapatkan melalui dari hasil studi kepustakaan atau bahan literatur yang berkaitan dengan isu hukum dengan menyampaikan secara detail dan rinci penjelasan tentang bahan hukum primer. Akan tetapi bahan hukum sekunder yang akan dikaji ini berupa jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel penelitian dan buku-buku yang

diterbitkan oleh para ahli dibidangnya yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yang mana metode teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini yaitu dengan mengkaji atau menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis, mengumpulkan buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lainnya yang masih berkesinambungan dengan penelitian ini. Sehingga bahan hukum yang didapatkan kemudian diakumulasi dan ditelaah supaya dapat diakal dalam pembahasan secara sistematis. Pada penelitian hukum normatif ini tidak lain juga menggunakan analisis perskriptif untuk menyajikan bukti atas hasil penelitian yang dilaksanakan, selain itu juga dapat dipergunakan untuk menyajikan penilaian pro atau kontra terkait penemuan bahan hukum yang berdasarkan pada keahlian analisis yang dipunyai untuk kemudian diperjelaskan secara rinci dalam bentuk solusi dan jawaban dari permasalahan atau kasus hukum yang ditelaah oleh penulis.¹⁵

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisa bahan hukum penelitian normatif kualitatif, yang merupakan penelitian menganalisis bahan

¹⁵ Ibid, hlm. 133

hukum dengan menelaah literatur dan sumber hukum sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menyusun informasi secara logis, rinci dan jelas. Data dikelola berdasarkan pada teori, doktrin, norma yang relevan, kemudian dikaitkan dengan pendekatan logika deduktif untuk menarik sebuah ringkasan atau kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan sesuai dengan fakta lapangan yang terjadi.